



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor : 313.a/FAPETRIK/KEP/II.3.AU/D/2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PIMPINAN
FAKULTAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Dekan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare setelah :

Menimbang : 1. Bahwa untuk pencapaian Visi, Misi dan Program Kerja Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare diperlukan Struktur Organisasi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepar

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021;
7. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: 981/KEP/II.3.AU/B/2024 tentang Peralihan Program Studi Strata Dua dan Strata Tiga Program Pascasarjana Ke Fakultas Lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare.
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: 1514/KEP/II.3.AU/F/2023 tentang Standarisasi Jumlah Wakil Dekan Fakultas Lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare.

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare tanggal 25 Maret 2025

Dengan memohon Taufiq dan Inayah Allah SWT, Dekan Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan UMPAR Parepare :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan tentang Struktur Organisasi Pimpinan Fakultas Pertanian, Peternakan



FAKULTAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Telp. (0421) 22757 Fax. (0421) 25524 - Parepare, Email : faktan@plasa.com

- dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare.
- PERTAMA : Mengesahkan berlakunya Struktur Organisasi Pimpinan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Menyampaikan Struktur Organisasi Pimpinan Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan waktu yang ditentukan atau diadakan perubahan/perbaikan atau dicabut dan apabila ditemukan kekeliruan di dalamnya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Ditetapkan Di PAREPARE :

PADA TANGGAL : 26 Ramadhan 1446 H

26 Maret 2025 M



DEKAN

Dr. Sukmawati. S.P., M.P

NBM : 1175 442

Tembusan disampaikan kepada Yth :

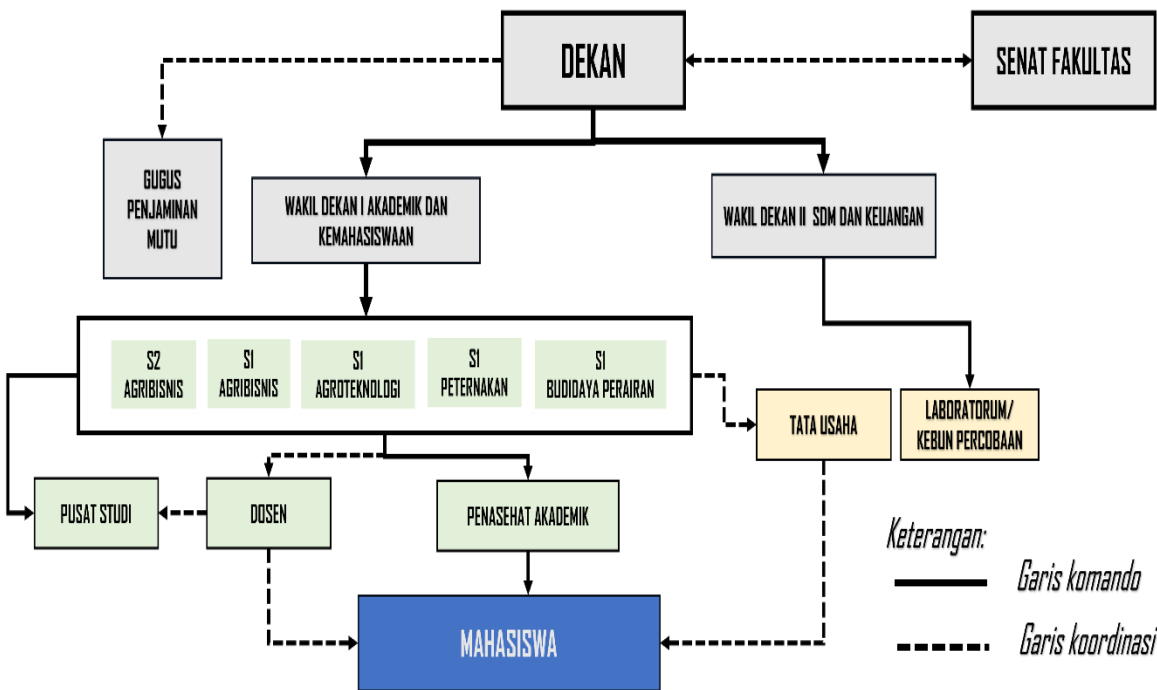
1. Ketua BPH UMPAR Parepare di parepare
2. Rektor UMPAR Parepare di Parepare
3. Arsip

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA

FAKULTAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN (FAPETRIK)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Keputusan Dekan Fapetrik: Nomor:313.c/FAPETRIK/KEP/III.AU/D/2024 Tanggal 26 Maret 2-025 Tentang Penetapan struktur Organisasi dan Tata Kelola
Fakultas Pertanian Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Parepare



SISTEM TATA PAMONG LEMBAGA TATA PAMONG DI FAPETRIK UM PAREPARE

Struktu organisasi FAPETRIK UMPAR terdiri atas: Dekan, Wakil Dekan, Senat Fakultas, Ketua Program Studi, GPMF, TENDIK/TATA USAHA, Laboratorium, dan pusat studi dan memiliki struktur dan tata kerja yang dilengkapi dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi misi dan tercapainya tujuan serta keberhasilan strategi sesuai RENSTRA FAPETRIK. Selain itu, seluruh civitas akademika seperti dosen, tenaga kependidikan dan juga mahasiswa ikut terlibat dalam proses tercapainya standar pencapaian. Mekanisme kontrol ketercapaian standar dilakukan melalui rapat yang diadakan secara rutin per bulan, per semester dan tahun ajaran.

Struktur organisasi dan tata kelola FAPETERIK terdiri dari:

1. Dekan: bertanggung jawab kepada rektor dalam hal : Dalam hal dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian dekan; Dalam hal dekan berhalangan tetap, rektor mengangkat pejabat dekan sebelum mengangkat dekan.
2. Wakil Dekan: terdiri atas 2a wakil dekan yang bertugas membantu dekan, yaitu:
 - 1) Wakil Dekan I: bertanggung jawab kepada dekan dalam menjalankan tugas bidang akademik dan kemahasiswaan
 - 2) Wakil Dekan II: bertanggung jawab kepada dekan dalam menjalankan tugas pelaksanaan kegiatan dibidang sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi umum ditingkat Fakultas yang juga berkoordinasi dengan Wakil Rektor II yang membidangi administrasi umum dan keuangan;
3. Ketua Program Studi: bertugas merancang, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang sesuai harapan. Tugas pokok dan fungsi ketua program studi.
 - 1) Melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah sesuai dengan spesifikasi program studi
 - 2) Mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan dan praktikum bidang studi di lingkup fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan UM Parepare

- 3) Melaksanakan Fungsi Perencanaan, Implementasi, Koordinasi, penyediaan 40 Laporan Evaluasi Diri | PS Agroteknologi FAPETRIK UM Parepare dan pengusulan kebutuhan sarana kuliah, praktikum, prasarana pendidikan dan kontrol terhadap penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta kegiatan Al Islam Kemuhammadiyah dalam lingkup program studi
 - 4) Melaksanakan Fungsi pengembangan kompetensi kurikulum dan peningkatan kualitas manajemen akademik.
 - 5) Melaksanakan fungsi pengembangan keilmuan dan kompetensi serta kualifikasi dosen
 - 6) Melaksanakan fungsi pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
 - 7) Memonitor jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum
 - 8) Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama pada lingkup program studi.
 - 9) Melaksanakan urusan tata usaha pada tingkat program studi.
 - 10) Bertanggung jawab atas kinerja akademik dosen, tersusun dan terlaksananya program kerja dan kurikulum dan menyusun serta menyampaikan laporan tahunan program studi kepada dekan.
 - 11) Melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas pelaksanaan program studi.
4. Gugus Penjamin Mutu Fakultas (GPMF): melaksanakan jaminan mutu pendidikan dengan beban kerja dan kompetensi keilmuan.
 5. Administrasi
 6. Unit Laboratorium terdiri dari:
 - 1) Laboratorium Bioteknologi
 - 2) Laboratorium Nutrisi dan Pakan ternak
 - 3) Laboratorium Dasar
 - 4) Laboratorium Kewirausahaan
 - 5) Laboratorium Aquakultur
 7. Pusat-pusat studi